



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 186/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI** , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di SURABAYA, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PENGUGAT ASLI**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di SURABAYA, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 6 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1428 H., nomor : 687/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGUGAT ASLI) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Tergugat pada tanggal 6 Juni 2007, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 6 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1428 H., nomor : 687/Pdt.G/2007/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Juni 2007 dan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 24 Juli 2007, nomor : 687/Pdt.G/2007/PA.Sby. ;

Menimbang, bahwa seluruh risalah- risalah tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah diperhatikan, hanya saja dalam pembahasannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpedoman pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 6 April 1955, nomor : 274 K/Sip/1953 yang mengemukakan bahwa “ Hakim Banding tidak wajib meninjau satu- persatu dalil- dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu- persatu segala pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku (Pasal 188 ayat (1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HIR, Pasal 7 ayat (1) dan (11) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006), maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 6 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1428 H., nomor : 687/Pdt.G/2007/PA.Sby., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Tergugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat / Terbanding pada pokoknya adalah mohon diputuskan / diceraikan perkawinannya dengan Tergugat / Pembanding, sementara Tergugat / Pembanding keberatan karena masih mencintai Penggugat / Terbanding dengan mendalilkan bahwa dorongan atas gugat cerai Penggugat / Terbanding terhadap Tergugat / Pembanding adalah berasal dari pihak ketiga, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding meneliti kembali mengenai kasus yang terjadi antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding di persidangan, dan keterangan saksi yang dihadapkan Penggugat /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta bukti surat yang disampaikan Penggugat / Terbanding di persidangan sekurang-kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding adalah suami isteri syah yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2005, dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;
2. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian berkepanjangan serta sulit untuk dapat dirukunkan kembali seperti semula ;
3. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding adalah karena perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut bukan murni atas kehendak Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, tetapi ada turun tangan dari orang tua Penggugat / Terbanding, yang menjodohkan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, padahal sebenarnya Penggugat / Terbanding tidak seratus persen mencintai Tergugat / Pembanding ;
4. Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, akan tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa terlepas dari akibat paksaan /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa, antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah melakukan hubungan sex sebanyak 3 (tiga) kali ;

6. Bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2005, sehingga sampai dengan Penggugat / Terbanding mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Surabaya perpisahan tersebut telah berjalan selama  $\pm$  1 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan tersebut di atas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk dapatnya rukun kembali seperti semula ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat / Terbanding selama  $\pm$  3 bulan (Juni s.d. September 2005) mereka hanya tiga kali melakukan hubungan sex, disamping juga karena antara keduanya sudah hidup dengan berpisah tempat tinggal, juga kenyataan bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama, Penggugat / Terbanding sudah tidak mau mencabut gugatannya, meskipun majelis hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding harus dianggap terbukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan telah memenuhi ketentuan- ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cek- cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

Artinya : “ Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat / Terbanding haruslah dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 6 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1428 H., nomor : 687/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Juli 2007, nomor : 186/Pdt.G/2007/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **FATKUR ROSYAD, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H.AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,  
M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,  
M.H.**

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**FATKUR ROSYAD, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi : Untuk salinan yang sama bunyinya  
Rp. 75.000,- Oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,
2. APP : Rp. 69.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

**H. TRI HARYANO, S.H.**

J u m l a h :  
Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu  
rupiah)